

Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring oleh Kepolisian

Andi Syawal Masdi, Syamsul Alam, Rustan
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: andisyawalmasdi@gmail.com

Abstract:

Online fraud has emerged as a critical challenge amid the rapid development of information technology, which is not matched by the improvement of digital literacy. This study aims to examine the efforts undertaken to combat online fraud and to identify the contributing factors behind its occurrence. Data were obtained through a qualitative approach involving individuals with relevant experiences. The findings indicate that law enforcement officers have implemented various measures, including public education, institutional collaboration, complaint service provision, and capacity building in the field of cyber operations. However, the enforcement process still encounters several obstacles, such as restricted access to banking data, low levels of public participation in reporting, and insufficient monitoring of digital transactions. Factors contributing to online fraud include limited digital literacy, easy access to technology, weak identity verification systems, and economic motives of offenders. The research also reveals that preventive efforts have not been evenly or systematically implemented, and not all officers possess sufficient technical capacity for handling cyber cases. This study emphasizes the need for enhanced inter-agency cooperation, the development of early detection systems, and continuous public education as integral components of a comprehensive prevention strategy.

Keywords: *cybercrime; digital literacy; legal education; prevention strategy; public reporting*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum kepolisian Resort Kota Besar Kota Makassar dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara kepada aparat kepolisian, korban, pelaku, serta masyarakat dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah

melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online, antara lain melalui edukasi masyarakat, kerja sama dengan lembaga terkait seperti OJK dan perbankan, penyediaan saluran pengaduan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang siber. Namun, upaya penegakan hukum masih menemui berbagai hambatan, seperti kerahasiaan data perbankan dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penipuan online di Kota Makassar meliputi kemudahan akses teknologi, rendahnya literasi digital, lemahnya sistem verifikasi identitas digital, serta motif ekonomi pelaku. Penegakan hukum oleh kepolisian dinilai masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi, sarana-prasarana, serta sinergi antarlembaga guna menekan angka kejahatan siber yang terus meningkat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi penanggulangan penipuan online secara lebih efektif, baik dalam aspek preventif, represif, maupun edukatif.

Kata Kunci: *Penipuan Online, Upaya Penanggulangan, Kepolisian*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal transaksi ekonomi secara digital. Kemudahan akses internet melalui berbagai platform digital memungkinkan siapa pun untuk melakukan promosi, transaksi, hingga aktivitas jual beli daring. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman serius berupa penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindak pidana penipuan secara online. Fenomena penipuan online ini menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di dunia maya.

Dalam konteks hukum, baik penipuan secara konvensional maupun digital diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur: “Seseorang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain secara tidak sah, lalu menggunakan nama atau kedudukan palsu, melakukan tipu daya, atau menyusun rangkaian kebohongan guna meyakinkan orang lain agar menyerahkan barang miliknya, memberikan pinjaman, atau menghapuskan utang, dapat dikenai ancaman pidana penjara maksimal empat tahun karena perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak penipuan

Penipuan dalam ruang digital merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring dengan masifnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Akses yang mudah terhadap media sosial dan berbagai platform daring telah membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam interaksi digital, termasuk transaksi ekonomi yang tidak disertai dengan jaminan keamanan. Ketidadaan verifikasi identitas yang kuat serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi

faktor yang memperbesar risiko terjadinya penipuan. Dampak dari tindakan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis bagi korban. Realitas tersebut menegaskan pentingnya penguatan upaya pencegahan dan penindakan hukum secara sistematis, serta kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan digital yang lebih responsif.

Kota Makassar sebagai pusat urbanisasi di wilayah timur Indonesia, menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan kasus penipuan online. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk, pesatnya penggunaan teknologi digital, dan minimnya literasi digital di sebagian kalangan masyarakat. Masyarakat kota yang umumnya memiliki gaya hidup modern cenderung lebih aktif bertransaksi secara daring, namun belum sepenuhnya memahami risiko-risiko yang mungkin muncul di balik kemudahan tersebut.

Faktor internal yang mendorong terjadinya penipuan online antara lain berasal dari pelaku yang awalnya hanya iseng, namun kemudian menjadikan kegiatan tersebut sebagai sumber penghasilan. Sementara dari sisi eksternal, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, serta kurangnya pengawasan dan efek jera dari aparat penegak hukum turut memperkuat maraknya tindak kejahatan ini. Kurangnya pemahaman korban terhadap prosedur keamanan digital juga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya.

Dalam konteks penanggulangan, kepolisian memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan menjamin keamanan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, upaya penanganan penipuan online masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pembuktian, keterbatasan regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih sistematis dan terpadu dalam upaya preventif, represif, serta edukatif, agar tindak kejahatan ini dapat diminimalisir.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana aparat kepolisian menjalankan perannya dalam menangani tindak pidana penipuan online, khususnya di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam langkah-langkah yang diambil oleh aparat kepolisian dalam penanggulangan kasus-kasus penipuan digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dan tantangan dalam proses penegakan hukumnya. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat di era digital saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji efektivitas penanganan penipuan online oleh kepolisian. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polrestabes Makassar karena tingginya angka kasus penipuan online di daerah tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas dua anggota kepolisian, dua masyarakat umum, dua korban, satu pelaku penipuan online, dan satu tokoh agama. Teknik wawancara dilakukan secara tatap muka dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali informasi faktual dan kontekstual. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari dokumen hukum, literatur akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi data, kategorisasi, hingga penarikan kesimpulan yang mencerminkan realitas hukum di lapangan dan solusi terhadap maraknya penipuan online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Online

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya, dan lazim dikenal dengan istilah delik. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana dikategorikan dalam berbagai jenis kejahatan, salah satunya adalah penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk dan modus penipuan mengalami transformasi yang signifikan, dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini banyak beralih ke media digital atau daring. Penipuan daring (online fraud) menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum karena dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun situs e-commerce, yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas dan jejak digitalnya. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital. Oleh karena itu, penipuan daring merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, terutama dalam hal pencegahan, penindakan, serta pembaruan sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika kejahatan berbasis teknologi.

Pihak kepolisian telah menerapkan langkah strategis dalam menghadapi maraknya penipuan online, salah satunya melalui peningkatan literasi digital kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan dini. Edukasi ini dilaksanakan melalui platform media sosial resmi kepolisian dan kegiatan sosialisasi langsung di lapangan, dengan tujuan membekali masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang tersebar luas di ruang digital, seperti investasi bodong, arisan fiktif, hingga transaksi jual beli palsu. Edukasi tersebut tidak hanya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima tawaran daring, tetapi juga mendorong pemahaman tentang pentingnya menjaga data pribadi, melakukan verifikasi identitas saat bertransaksi, serta mengenali ciri-ciri akun atau situs penipuan. Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat diharapkan mampu menjadi

pengguna teknologi yang tidak hanya aktif, tetapi juga cermat dan kritis, sehingga risiko menjadi korban kejahatan siber dapat diminimalisir secara signifikan.

Selain menjalankan upaya edukatif, pihak kepolisian juga membangun kerja sama lintas lembaga seperti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan institusi perbankan untuk memperoleh akses terhadap informasi rekening yang diduga digunakan sebagai sarana tindak pidana penipuan online. Kolaborasi ini sangat penting dalam mempercepat pelacakan pelaku serta memutus rantai kejahatan digital, terutama dalam mengidentifikasi arus dana dan verifikasi legalitas lembaga keuangan yang terlibat. Namun dalam praktiknya, kepolisian kerap menemui kendala karena sejumlah institusi perbankan enggan memberikan data nasabah dengan alasan perlindungan kerahasiaan, kendati terdapat indikasi keterlibatan dalam tindak pidana. Situasi ini menjadi tantangan serius dalam proses penyelidikan, karena keterlambatan akses terhadap data keuangan dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang mendukung koordinasi antarlembaga secara efektif, agar kepentingan perlindungan masyarakat dari kejahatan siber tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data nasabah. Dalam rangka mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, kepolisian juga menyediakan berbagai saluran pengaduan, baik melalui unit siber maupun platform pelaporan daring. Layanan ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik dalam proses penegakan hukum terhadap penipuan online.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kepolisian menjadi strategi penting dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks. Untuk itu, personel kepolisian dibekali dengan pelatihan khusus yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, seperti kemampuan melacak jejak digital, menganalisis data melalui forensik elektronik, serta memahami sistem keamanan siber yang terus berkembang. Pelatihan ini juga mencakup penguasaan terhadap perangkat lunak investigasi digital, teknik enkripsi, serta prosedur penanganan barang bukti elektronik secara sah menurut hukum. Di samping keterampilan teknis, aparat penegak hukum juga dituntut memahami kerangka regulasi yang mengatur kejahatan siber, baik dalam lingkup nasional seperti Undang-Undang ITE maupun instrumen hukum internasional yang relevan, guna mendukung kerja sama lintas negara dalam penanganan kasus lintas yurisdiksi. Lebih lanjut, pembentukan unit siber khusus yang bersifat lintas fungsi menjadi prioritas, di mana unit ini dilengkapi dengan perangkat teknologi mutakhir dan menjalin kemitraan strategis dengan lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, hingga sektor swasta seperti penyedia layanan digital dan perbankan. Melalui upaya ini, diharapkan kepolisian memiliki kapasitas kelembagaan yang adaptif dan responsif dalam mengantisipasi serta menindak berbagai bentuk kejahatan digital yang bersifat cepat berubah, sistematis, dan terorganisir.

Dalam proses hukum, tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian yang sangat krusial. Penyelidik bertugas mengumpulkan informasi awal terkait indikasi tindak pidana, sedangkan penyidik memiliki kewenangan lebih lanjut untuk mengumpulkan alat bukti dan menyusun berkas perkara guna diteruskan ke Kejaksaan. Mengingat kejahatan

penipuan online kerap menggunakan identitas fiktif dan teknik penghilangan jejak digital, aparat penegak hukum dituntut memiliki keahlian dalam bidang digital forensik dan bekerja sama dengan berbagai instansi yang relevan. Seluruh tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kejahatan siber dapat diungkap secara profesional dan akuntabel demi melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online di Kota Makassar

Penipuan online merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang semakin marak terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kejahatan ini dilakukan melalui internet atau perangkat digital, dengan berbagai modus seperti jual beli fiktif, undian palsu, phishing, hingga penipuan berkedok pinjaman, dan investasi. Pelaku biasanya memanfaatkan kelangahan korban dengan menyamar sebagai pihak resmi atau menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Penipuan online tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga berdampak pada psikologis korban dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk selalu waspada, tidak mudah tergiur iming-iming yang tidak masuk akal, serta memahami cara-cara melindungi data pribadi saat beraktivitas di dunia maya, adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penipuan online di kota Makassar:

1. Kemudahan Akses Terhadap Teknologi

Kemajuan teknologi telah membuat akses terhadap internet dan perangkat digital semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini memungkinkan siapa saja, termasuk pelaku kejahatan, untuk menjalankan aksi penipuan secara daring hanya dengan bermodalkan ponsel pintar dan koneksi internet. Platform seperti media sosial, marketplace, hingga aplikasi perpesanan kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan konten penipuan secara cepat dan luas. Di sisi lain, rendahnya tingkat kewaspadaan digital di masyarakat menyebabkan mereka lebih rentan menjadi korban. Oleh karena itu, literasi digital menjadi hal yang mendesak untuk ditingkatkan demi menanggulangi penyalahgunaan teknologi ini.

2. Rendahnya Literasi Digital di Masyarakat

Kurangnya pemahaman mengenai penggunaan teknologi secara aman menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah korban penipuan online. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan informasi palsu dengan yang asli, tidak mengetahui ciri akun penipu, dan belum memahami cara melindungi data pribadi mereka secara benar. Akibatnya, mereka mudah tergoda oleh tawaran palsu atau manipulasi digital yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, edukasi digital yang menyeluruh sangat diperlukan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan mengenali potensi bahaya di dunia maya.

3. Keinginan Memperoleh Uang Secara Instan

Dorongan ekonomi kerap menjadi alasan utama seseorang terlibat dalam penipuan online. Dalam kondisi terdesak, seperti tekanan kebutuhan hidup atau keinginan untuk hidup mewah secara instan, sebagian individu memilih jalan pintas dengan menipu orang lain melalui berbagai modus digital. Penawaran investasi fiktif, arisan online palsu, hingga pinjaman bodong sering dijadikan sarana untuk meraup keuntungan secara ilegal. Motif ini mencerminkan lemahnya kontrol diri dan minimnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

4. Penyamaran Identitas yang Sulit Dilacak

Salah satu keunggulan kejahatan digital dibanding kejahatan konvensional adalah kemampuan pelaku menyembunyikan identitas asli mereka. Dengan menggunakan akun palsu, identitas fiktif, atau bahkan menyewa data orang lain, pelaku dapat beroperasi tanpa mudah teridentifikasi. Penggunaan alat penyamaran digital seperti VPN dan spoofing lokasi juga menambah tantangan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan. Oleh karena itu, penguatan sistem verifikasi digital dan kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk menekan maraknya penggunaan identitas palsu dalam kejahatan siber.

5. Minimnya Pemahaman Agama dan Nilai Moral

Ketidakhayuan terhadap ajaran agama dan lemahnya kesadaran spiritual dapat mendorong seseorang melakukan penipuan online tanpa merasa bersalah. Dalam pandangan agama, perbuatan menipu adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai kejujuran dan kemanusiaan. Namun, karena nilai-nilai ini mulai terkikis, sebagian orang tidak lagi mempertimbangkan aspek moral dalam bertindak. Oleh sebab itu, pendidikan agama yang menekankan akhlak dan etika sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, agar masyarakat memiliki benteng moral dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berinteraksi di ruang digital.

6. Faktor Ekonomi dan Tekanan Utang

Kondisi ekonomi yang sulit, terutama ketika seseorang terjatuh utang dari pinjaman online ilegal atau beban finansial lainnya, dapat memicu tindakan kriminal berupa penipuan daring. Pelaku melihat penipuan sebagai jalan cepat untuk mendapatkan dana guna menutupi kewajiban keuangan mereka. Dalam tekanan tersebut, keputusan rasional sering kali tergantikan oleh dorongan emosional dan keputusasaan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi keuangan serta memperluas akses terhadap pinjaman yang legal dan transparan bagi masyarakat.

7. Lingkungan Keluarga yang Tidak Mendukung

Keluarga merupakan unit sosial terkecil sekaligus lembaga pendidikan pertama bagi seorang anak. Di dalamnya, nilai-nilai moral, etika, serta norma hukum ditanamkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kualitas pola asuh dan interaksi dalam keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk kepribadian serta perilaku individu. Ketika seorang anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang **tidak harmonis**, misalnya sering terjadi pertengkaran antar orang tua, kurangnya perhatian

emosional, atau bahkan adanya kekerasan domestik, maka perkembangan psikologis anak dapat terganggu. Situasi ini berpotensi menumbuhkan rasa rendah diri, kurangnya kepercayaan, serta lemahnya kontrol diri. Dalam kondisi demikian, anak akan lebih mudah mencari pelarian di luar rumah, termasuk dalam aktivitas berisiko seperti perjudian online, penipuan, atau tindak kriminal lainnya. Selain itu, **minimnya pengawasan dan perhatian orang tua** juga meningkatkan kerentanan anak terhadap penyimpangan perilaku. Anak yang menghabiskan banyak waktu menggunakan internet tanpa pendampingan cenderung terekspos pada konten-konten negatif, termasuk platform judi online dan jejaring kejahatan siber. Ketidadaan figur pengawas membuat anak tidak memiliki filter moral yang memadai untuk membedakan mana yang benar dan salah.

Dari sisi **keteladanan**, perilaku orang tua menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Orang tua yang menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab akan memberikan model positif bagi anak. Sebaliknya, orang tua yang permisif terhadap kebohongan, manipulasi, atau bahkan terlibat dalam praktik ilegal, secara tidak langsung menormalisasi perilaku tersebut. Anak yang terbiasa melihat pola tersebut lebih mudah meniru dan menganggap penipuan atau kecurangan sebagai hal wajar.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah **komunikasi dalam keluarga**. Kurangnya komunikasi yang hangat dan terbuka dapat menimbulkan jurang antara anak dan orang tua. Akibatnya, anak merasa tidak memiliki tempat untuk berbagi masalah atau mencari solusi. Ketika menghadapi tekanan, seperti kebutuhan ekonomi atau keinginan konsumtif yang tinggi, mereka lebih mungkin mencari jalan pintas melalui aktivitas ilegal. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi, yang menekankan bahwa lemahnya ikatan sosial dalam keluarga dapat memicu perilaku menyimpang. Dengan demikian, lingkungan keluarga yang tidak mendukung berperan signifikan dalam mendorong seseorang terlibat dalam kejahatan, termasuk penipuan online. Upaya pencegahan harus dimulai dari memperkuat fungsi keluarga: membangun komunikasi yang sehat, memberikan pengawasan terhadap penggunaan teknologi, serta menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini.

8. Pengaruh Judi Online

Judi online bukan hanya sekadar aktivitas hiburan digital, melainkan telah menjadi fenomena sosial yang membawa dampak serius bagi individu maupun masyarakat. Kecanduan judi online dapat memicu pola perilaku kompulsif yang berujung pada tindakan kriminal, termasuk penipuan. Hal ini terjadi karena adanya keterikatan psikologis dan kebutuhan ekonomi yang mendesak akibat kerugian finansial yang dialami pelaku. Pertama, dari sisi **psikologis**, kecanduan judi online menimbulkan tekanan mental berupa rasa cemas, depresi, dan keinginan obsesif untuk "balas modal". Ketika seseorang mengalami kerugian besar, akal sehatnya sering kali terabaikan. Rasionalitas bergeser menjadi impulsif, sehingga pelaku mencari jalan pintas untuk mendapatkan dana, salah satunya dengan menipu orang lain. Kedua, dari perspektif **ekonomi**, kerugian yang ditimbulkan oleh judi online dapat menjerumuskan individu ke dalam kondisi keuangan yang terpuruk. Dalam situasi ini, mereka kerap merasa terdesak untuk memperoleh uang dalam waktu singkat. Penipuan kemudian dipandang

sebagai solusi pragmatis, meskipun jelas melanggar hukum. Ketiga, dari dimensi **moralitas dan sosial**, keterlibatan dalam judi online perlahan mengikis nilai moral dan rasa empati. Pelaku yang awalnya mungkin masih memiliki rem etis, lama-kelamaan menjadi permisif terhadap tindakan ilegal. Hal ini sejalan dengan teori anomie Émile Durkheim yang menjelaskan bahwa lemahnya kontrol sosial dapat mendorong individu melakukan tindakan menyimpang ketika norma tidak lagi dijadikan pedoman. Selain itu, dampak domino dari judi online tidak hanya berhenti pada pelaku. **Keluarga dan lingkungan sosial** juga ikut terdampak. Kepercayaan keluarga runtuh, hubungan sosial terganggu, bahkan menimbulkan stigma di masyarakat. Pada skala yang lebih luas, maraknya penipuan akibat dorongan judi online memperburuk iklim kepercayaan dalam transaksi ekonomi digital, yang seharusnya menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi modern. Dengan demikian, pengaruh judi online terhadap tindakan penipuan tidak hanya bersifat individual, melainkan juga struktural. Ia melahirkan lingkaran setan: kerugian → dorongan menipu → hasil penipuan digunakan untuk berjudi kembali → kerugian semakin besar. Tanpa intervensi berupa penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi psikologis, serta edukasi masyarakat, lingkaran ini akan terus berulang dan menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dapat disimpulkan bahwa kepolisian telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain melalui pendekatan edukatif serta menjalin kerja sama lintas lembaga, seperti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan institusi perbankan. Kolaborasi ini memungkinkan akses terhadap informasi keuangan yang relevan guna menghambat aktivitas pelaku penipuan digital. Sementara itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi langkah preventif penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko penipuan online dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan kejahatan siber.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya penipuan online di Kota Makassar mencakup kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai di tengah masyarakat. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah tekanan ekonomi, kecanduan terhadap judi online, lemahnya pemahaman keagamaan, serta pola pikir masyarakat yang mengedepankan keuntungan instan tanpa mempertimbangkan etika dan hukum. Rendahnya kesadaran akan keamanan digital dan minimnya pengawasan terhadap aktivitas daring juga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Penanggulangan tindak pidana penipuan online perlu dipandang sebagai tanggung jawab kolektif, tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Diperlukan kerja sama lintas sektor antara institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah dalam memperkuat kesadaran digital dan moralitas publik. Peningkatan jumlah serta kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang mendesak untuk memastikan efektivitas penindakan terhadap kejahatan digital yang semakin kompleks dan meluas. Selain itu,

diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Penguatan nilai-nilai agama dan etika sosial juga harus menjadi bagian integral dalam strategi pencegahan, mengingat bahwa banyak pelaku melakukan kejahatan karena krisis moral. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan risiko terjadinya penipuan online dapat diminimalisasi dan keamanan digital masyarakat dapat terjamin.

REFERENSI

- [1] Humaira, F. H. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Khusus Pasal 28 Ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45A Ayat (1) Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram di Kota Banjarmasin*. Skripsi. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- [2] Pradana, M. R., Basir, B., dan Nita, S. "Fenomena Penipuan Online dan Tingkat Literasi Digital Masyarakat sebagai Wujud Perubahan Sosial." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3143–3155.
- [3] Prasojo, Y. J., Ibrahim, M. M., Joanida, T. A., Saskya, N., dan Irgarenata, J. "Penyuluhan Bahaya Penipuan Online sebagai Bentuk Peningkatan Literasi Digital bagi Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 4, no. 2 (2023): 420–428.
- [4] Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [5] Try Harry. Wawancara. Makassar, 28 April 2025.
- [6] Muqtamar Hamza. Wawancara. Makassar, 28 April 2025.
- [7] Jubair, wawancara. Makassar 16 Mei 2025